



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK  
DENGAN**

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk  
KANTOR CABANG KUDUS**

**TENTANG**

**PENGELOLAAN REKENING DANA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN  
(BOK) PUSKESMAS DI KABUPATEN DEMAK**

**Nomor : 415.4/19/PKS/V/2024  
Nomor : KDS/4.1/015/2024**

Pada hari ini Senin, tanggal Dua puluh dua, bulan Mei tahun Dua ribu dua puluh empat (22-05-2024), bertempat di Kabupaten Demak, yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. AGUS MUSYAFAK** : **Plt. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak**, berkedudukan di Demak Jalan Kyai Jebat Nomor 881 A, berdasarkan Surat Kuasa Bupati Demak Nomor 415.4/18/SKB/V/2024 tanggal 20 Mei 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Demak, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. I.G.A. RATIH MARTINI** : **Pemimpin Kantor Cabang Kudus PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk**, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Direksi Bank Negara Indonesia 1946 tanggal 14 Maret 1987 Nomor 13 yang dibuat di hadapan Koesbiono Sarmanhadi, S.H., Notaris di Jakarta, dan Akta Penegasan Wewenang dan Kuasa tanggal 21 Agustus 1992 Nomor 63, yang dibuat di hadapan Koesbiono Sarmanhadi, S.H., M.H., Notaris di Jakarta, dengan demikian berdasarkan Anggaran Dasar PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk beserta perubahan-perubahannya yang terakhir sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Nomor 5 tanggal 04 Maret 2024 yang dibuat dihadapan Ashoya Ratam, S.H.M.Kn, Notaris di

PARAF PIHAK KEDUA

PARAF PIHAK KESATU

Jakarta, yang telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Nomor AHU-AH.01.03-0079037 tanggal 01 April 2024, serta yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan No. AHU-0020672.AH.01.02 Tahun 2024 tanggal 01 April 2024, berwenang bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Pusat, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 1, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

Berdasarkan :


1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6845);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Desease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Undang – Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4756);

PARAF PIHAK KEDUA  


PARAF PIHAK KESATU  


6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4556) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6800);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat Pada

PARAF PIHAK KEDUA



PARAF PIHAK KESATU



Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 697);

15. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-1/MBU/03/2023 Tentang Penugasan Khusus Dan Program Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 261);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1121);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 7);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 11); dan
19. Peraturan Bupati Demak Nomor 53 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021 Nomor 53).

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Pemerintah Kabupaten Demak yang diwakili oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bergerak di bidang jasa perbankan yang kegiatan usahanya menghimpun dana dari pihak ketiga dalam bentuk simpanan, menyalurkan kembali dalam bentuk kredit

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** dengan ini setuju dan sepakat untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pengelolaan Rekening Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas di Kabupaten Demak sebagai tindaklanjut dari Kesepakatan Bersama tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Layanan Jasa Perbankan di Kabupaten Demak Nomor 415.4/17/KSB/V/2024 dan Nomor W05/1/005, tanggal 13 Mei 2024 dengan ketentuan sebagai berikut :

### **Pasal 1** **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini dalam rangka optimalisasi tugas pokok dan fungsi melalui penguatan kerja sama **PARA PIHAK** untuk memanfaatkan sumber daya yang tersedia dan saling menguntungkan **PARA PIHAK**.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini sebagai dasar meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam Pengelolaan Dana BOK Puskesmas di Kabupaten Demak.

PARAF PIHAK KEDUA


PARAF PIHAK KESATU


**Pasal 2**  
**OBJEK**

Objek Perjanjian Kerja Sama berkaitan dengan Pengelolaan Rekening Dana BOK Puskesmas di Kabupaten Demak.

**Pasal 3**  
**RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah:

- a. penyediaan layanan produk Aktivasi Rekening Dana BOK masing-masing Puskesmas;
- b. penyediaan jasa layanan rekening giro; dan
- c. penyediaan fasilitas perbankan lainnya yang di pandang perlu dan disepakati oleh **PARA PIHAK**.

**Pasal 4**  
**PELAKSANAAN**

- (1) Rekening Dana BOK tunduk pada segala syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam syarat-syarat umum pembukaan rekening yang berlaku pada **PIHAK KEDUA**, termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan pembukaan rekening, saldo minimum rekening dan jasa giro yang berlaku dan ketentuan perbankan yang berlaku secara umum.
- (2) Aktivasi dan penggunaan Rekening Dana BOK dilakukan oleh masing-masing Puskesmas di lingkungan **PIHAK KESATU** dengan diwakili oleh Kepala Puskesmas dan Bendahara Puskesmas pada Kantor **PIHAK KEDUA** di Kantor Cabang Kudus atau Kantor Cabang Pembantu Demak.
- (3) **PIHAK KEDUA** memberikan fasilitas pengelolaan Rekening Dana BOK diantaranya sebagai berikut :
  - a. kebijakan terkait dengan pemberian bunga giro sesuai ketentuan yang berlaku;
  - b. bebas biaya administrasi rekening giro;
  - c. **PIHAK KEDUA** tidak mengenakan biaya atas jasa layanan yang diberikan kepada **PIHAK KESATU** termasuk cetak Rekening Koran;
  - d. **PIHAK KEDUA** tidak mengenakan biaya atas pembukaan/penutupan rekening giro/rekening tabungan **PIHAK KESATU**;
  - e. bebas pengenaan pajak;
  - f. transaksi rekening dapat dilakukan langsung ke kantor cabang **PIHAK KEDUA** di Kantor Cabang Kudus maupun Kantor Cabang Pembantu Demak; dan
  - g. rekening koran sesuai dengan kebutuhan masing-masing Puskesmas.

PARAF PIHAK KEDUA  


PARAF PIHAK KESATU  


- (4) Dalam hal Puskesmas tidak melengkapi syarat untuk proses aktivasi Rekening Dana BOK Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK KEDUA** berhak untuk tidak melakukan aktivasi Rekening Dana BOK Puskesmas.
- (5) Jasa Giro ditransfer ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) di Bank Jateng Cabang Demak dengan Nomor Rekening 1-031-00311-8 atas nama RKUD KAB. DEMAK sesuai kesepakatan dalam tahun berjalan.
- (6) **PIHAK KEDUA** bersedia memberikan data yang dibutuhkan oleh Pemeriksa baik *hard copy* maupun *soft copy* sesuai ketentuan yang berlaku khususnya terkait dengan Rahasia Bank.

**Pasal 5**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun dan kemudian dapat diperpanjang lagi atau sampai dengan ada ketentuan lain dari Peraturan Perundang-undangan atau atas kesepakatan **PARA PIHAK** untuk mengakhirinya atau dibatalkan dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini diakhiri dengan ketentuan pihak yang memutuskan kesepakatan harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya.

**Pasal 6**  
**HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak:  
Mendapatkan verifikasi pengajuan permohonan aktivasi rekening giro dana BOK Puskesmas sesuai ketentuan yang berlaku pada **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban:
  - a. melaksanakan dan menyampaikan informasi proses penatausahaan keuangan daerah terkait pengelolaan dana BOK Puskesmas;
  - b. menyampaikan kepada **PIHAK KEDUA** informasi yang memuat Nama Puskesmas, Nomor Registrasi Puskesmas, Alamat Puskesmas, dan salinan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Kepala Puskesmas dan Bendahara Puskesmas di lingkungan **PIHAK KESATU**; dan
  - c. menginstruksikan kepada Kepala Puskesmas untuk melengkapi persyaratan dan mengajukan permohonan aktivasi rekening giro dana BOK Puskesmas kepada **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak:
  - a. menerima informasi proses penatausahaan keuangan daerah terkait pengelolaan dana BOK Puskesmas;

PARAF PIHAK KEDUA


PARAF PIHAK KESATU


- b. menerima informasi yang memuat Nama Puskesmas, Nomor Registrasi Puskesmas, Alamat Puskesmas, dan salinan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Kepala Puskesmas dan Bendahara Puskesmas di lingkungan **PIHAK KESATU**; dan
  - c. menerima kelengkapan persyaratan dan pengajuan permohonan aktivasi Rekening Dana BOK Puskesmas untuk proses aktivasi.
- (4) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:  
Melakukan verifikasi pengajuan permohonan aktivasi rekening giro dana BOK Puskesmas sesuai ketentuan yang berlaku pada **PIHAK KEDUA**.

**Pasal 7**  
**KEADAAN KAHAR**

- (1) Yang dimaksud dengan Keadaan Kahar adalah keadaan-keadaan di luar kekuasaan **PIHAK** atau **PARA PIHAK** yang mengakibatkan **PIHAK** dimaksud tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini, yaitu:
- a. gempa bumi besar, angin ribut (topan), kecelakaan moda transportasi, kebakaran besar, banjir besar, tanah longsor, dan wabah penyakit; dan
  - b. pemogokan umum, huru-hara, pemberontakan, perang, dan keadaan-keadaan lain yang oleh pejabat yang berwenang dinyatakan sebagai Keadaan Kahar.
- (2) Dalam hal terjadi Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** yang mengalami Keadaan Kahar berkewajiban memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak saat mulainya, begitu juga saat berakhirnya dan diterangkan secara resmi oleh pejabat pemerintah yang berwenang.
- (3) Kelalaian atau keterlambatan dalam memenuhi kewajiban pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai Keadaan Kahar.
- (4) Semua kerugian yang timbul atau diderita salah satu **PIHAK** karena terjadinya Keadaan Kahar bukan merupakan tanggung jawab **PIHAK** lain.

**Pasal 8**  
**KEWAJIBAN MERAHASIAKAN**

- (1) Apabila diperlukan **PARA PIHAK** setuju untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan semua data dan informasi sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dengan tidak memberikannya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **PARA PIHAK**.
- (3) Kewajiban untuk menyimpan informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat

PARAF PIHAK KEDUA



PARAF PIHAK KESATU



- (2) Pasal ini menjadi tidak berlaku, apabila :
- informasi tersebut yang saat ini atau sewaktu-waktu di kemudian hari dapat menjadi atau tersedia untuk masyarakat umum; dan
  - informasi tersebut diperintahkan untuk dibuka untuk memenuhi perintah pengadilan atau badan pemerintahan lain yang berwenang berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 9**  
**KORESPONDENSI**

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan atau pernyataan-pernyataan atau persetujuan-persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui email yang dialamatkan kepada:

**PIHAK KESATU:**

**Pemerintah Daerah Kabupaten Demak**

**u.p. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak**

Alamat : Jl. Kyai Jebat No. 881 A, Demak

Telepon : (0291) 685660

Email : [bpkpad@demakkab.go.id](mailto:bpkpad@demakkab.go.id)

**PIHAK KEDUA:**

**PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk**

**u.p. Pemimpin BNI Cabang Kudus**

Alamat : Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 55, Panjunan, Kota Kudus

Telepon : (0291) 432458

Email : [bnikckudus@bni.co.id](mailto:bnikckudus@bni.co.id)

- (2) Apabila ada perubahan alamat koresponden sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif dan tidak perlu dilakukan *addendum* atas Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Apabila perubahan alamat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tanpa didahului dengan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya, maka korespondensi yang ditujukan ke alamat sebagaimana dalam ayat (1) dianggap tetap berlaku dan sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama ini.

PARAF PIHAK KEDUA



PARAF PIHAK KESATU



**Pasal 10**  
**INTEGRITAS**

Dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PARA PIHAK** wajib melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. berjanji untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini secara profesional dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
- b. tidak akan memberikan atau berjanji memberikan kepada atau menerima dari pihak manapun sesuatu apapun yang dapat dikategorikan sebagai gratifikasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia; dan
- c. berjanji memastikan setiap orang atau pihak yang bertindak mewakili atau yang berada dalam kontrol masing-masing **PIHAK**, antara lain karyawan, pegawai, Direksi, atau pihak ketiga lainnya untuk mematuhi dan menjalankan ketentuan Pasal ini.

**Pasal 11**  
**GOOD CORPORATE GOVERNANCE**

Dalam rangka penerapan Tata Kelola yang Baik di **PIHAK KEDUA**, apabila dalam proses pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini **PIHAK KESATU** mengetahui adanya tindakan kecurangan, pelanggaran peraturan atau hukum, benturan kepentingan, penyuaipan, gratifikasi, kelakuan tidak etis yang dilakukan, maupun pelanggaran terhadap komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Pasal ini, agar melaporkan melalui media telepon 021-57853377; SMS ke 0811-970-1946; website di <http://bni-transparan.tipoffs.com.sg>; email ke [bni-transparan@tipoffs.com.sg](mailto:bni-transparan@tipoffs.com.sg); atau surat ke BNI Transparan P.O BOX 2646 / JKP 10026.

**Pasal 12**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Perselisihan yang timbul sebagai akibat dari Perjanjian Kerja sama ini, diselesaikan secara musyawarah.
- (2) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka penyelesaian perselisihan diselesaikan di Pengadilan Negeri Demak.

**Pasal 13**  
**PERUBAHAN/ ADDENDUM**

Penambahan dan/atau perubahan atas materi dalam Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan dengan persetujuan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam bentuk *addendum* yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PARAF PIHAK KEDUA


PARAF PIHAK KESATU


**Pasal 14**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

- (1) Dalam hal salah satu persyaratan atau ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini dinyatakan batal berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan, maka pernyataan batal tersebut tidak mengurangi keabsahan atau menyebabkan batalnya persyaratan atau ketentuan lain dalam Perjanjian Kerja Sama ini, dan oleh karenanya dalam hal demikian, persyaratan dan ketentuan lain dalam Perjanjian Kerja Sama ini tetap sah dan mempunyai kekuatan yang mengikat bagi **PARA PIHAK**.
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan dan perubahan struktur organisasi tata kerja dari **PARA PIHAK**.
- (3) Hal-hal lain yang tidak diatur dalam Perjanjian ini tunduk pada Perjanjian Kerjasama antara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk tentang Penyaluran dan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Tahun Anggaran 2023 Nomor HK.01.03/A/11326/2023 dan Dir/0159 tanggal 2 Maret 2023 tentang Penyaluran dan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Tahun Anggaran 2023.

**Pasal 15**  
**PENUTUP**

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan, tahun sebagaimana disebut pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dibuat dalam rangkap 3 (tiga), terdiri dari 2 (dua) rangkap bermeterai cukup dan 1 (satu) rangkap tanpa meterai untuk masing-masing **PIHAK** memiliki kekuatan hukum yang sama sebagai arsip.

**PIHAK KEDUA,**

  
**I.G.A. RATIH MARTINI**

**PIHAK KESATU,**

  
**AGUS MUSYAFAK**

PARAF PIHAK KEDUA



PARAF PIHAK KESATU

